



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama Lengkap : Febby Ramandiyani;
Tempat/ tanggal lahir : Tasikmalaya, 4 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jalan Pembangunan Kec. Mamasa Kab. Mamasa
Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 8 Juni 2020, dengan Nomor Register 33/Pdt.P/2020/PN Pol., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 04 Agustus 1994 dari orang tua bernama Azis (Bapak) dan ST Maria (Ibu) bahwa dokumen Identitas lengkap Pemohon yaitu nama Lengkap Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 04 Agustus 1994 telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Ijazah SMP Pemohon dengan No. DN-02 DI0259794 tertanggal 20-06-2009;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7310041410900001 tertanggal 07-11-2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 76030331907190005 tertanggal 07-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa berupa Nama Pemohon telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu Agus tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 04 Agustus 1994;
- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke 3 (tiga) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Febby

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 04 Agustus 1994 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan 1 (satu) orang yang sama Nomor 471.1/03/KL-M U/2020 tertanggal 11 Mei 2020;

- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam penulisan Nama Pemohon tersebut maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai Nama Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu nama Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7310041410900001 tertanggal 07-11-2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 76030331907190005 tertanggal 07-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa yang tertulis dan terbaca : Agus tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 04 Agustus 1994 diubah menjadi tertulis dan terbaca Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 04 Agustus 1994, berdasarkan dokumen Pemohon pada Ijazah SMP Pemohon dengan No. DN-02 DI0259794 tertanggal 20-06-2009, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan Identitas Pemohon yang bernama lengkap : Agus tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 04 Agustus 1994 yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7310041410900001 tertanggal 07-11-2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 76030331907190005 tertanggal 07-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa diubah menjadi tertulis dan terbaca: Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 04 Agustus 1994, berdasarkan dokumen Pemohon pada Ijazah SMP Pemohon dengan No. DN-02 DI0259794 tertanggal 20-06-2009, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 04 Agustus 1994;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7310041410900001 tanggal 7 November 2019 atas nama Agus, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7603031907190005 tanggal 7 November 2019 atas nama kepala keluarga Agus, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Mamasa Nomor: 471.1/03/KL-M V/2020 tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah SD Negeri Mulagamang Kec. Jatiwaras, Kab. Tasikmalaya Nomor DN-02 Dd 0688814 tanggal 26 Juni 2006 atas nama Febby Ramandiyani, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 2 Jatiwaras, Tasikmalaya Nomor DN-02 DI 0259794 tanggal 20 Juni 2009 atas nama Febby Ramandiyani, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Ali Taufik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994 dari pasangan suami-istri Dadang Rosadia (Bapak) dan Siti Maria (Ibu), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Febby Ramandiyani;
 - Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Febby Ramandiyani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Febby Ramandiyani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994, yaitu pada dokumen berupa Ijazah SD Negeri Mulagamang Kec. Jatiwaras, Kab.

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Nomor DN-02 Dd 0688814 tertanggal 26 Juni 2006, Ijazah SMP Negeri 2 Jatiwaras, Tasikmalaya Nomor DN-02 DI 0259794 tertanggal 20 Juni 2009, dan Surat Keterangan Kelurahan Mamasa Nomor: 471.1/03/KL-M V/2020 tertanggal 11 Mei 2020;

- Bahwa identitas Pemohon berupa nama lengkap telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7310041410900001 tertanggal 7 November 2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 76030331907190005 tertanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, tertulis dan terbaca nama lengkap Agus;
 - Bahwa kesalahan identitas Pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon;
 - Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Febby Ramandiyani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994 sebagaimana Surat Keterangan Kelurahan Mamasa Nomor: 471.1/03/KL-M V/2020 tertanggal 11 Mei 2020;
 - Bahwa oleh karena adanya kesalahan identitas Pemohon tersebut, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan, dan agar semua dokumen Pemohon mengenai identitas Pemohon khususnya nama lengkap tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang bernama lengkap Agus tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994 yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7310041410900001 tertanggal 07-11-2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 76030331907190005 tertanggal 07-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa diubah menjadi tertulis dan terbaca Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994, berdasarkan dokumen Pemohon pada Ijazah SMP Pemohon dengan No. DN-02 DI0259794 tertanggal 20-06-2009, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994;
2. Saksi Amiruddin L., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994 dari pasangan suami-istri Dadang Rosadia (Bapak) dan Siti Maria (Ibu), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Febby Ramandiyani;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Febby Ramandiyani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Febby Ramandiyani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994, yaitu pada dokumen berupa Ijazah SD Negeri Mulagamang Kec. Jatiwaras, Kab. Tasikmalaya Nomor DN-02 Dd 0688814 tertanggal 26 Juni 2006, Ijazah SMP Negeri 2 Jatiwaras, Tasikmalaya Nomor DN-02 DI 0259794 tertanggal 20 Juni 2009, dan Surat Keterangan Kelurahan Mamasa Nomor: 471.1/03/KL-M V/2020 tertanggal 11 Mei 2020;
- Bahwa identitas Pemohon berupa nama lengkap telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7310041410900001 tertanggal 7 November 2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 76030331907190005 tertanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, tertulis dan terbaca nama lengkap Agus;
- Bahwa kesalahan identitas Pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Febby Ramandiyani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994 sebagaimana Surat Keterangan Kelurahan Mamasa Nomor: 471.1/03/KL-M V/2020 tertanggal 11 Mei 2020;
- Bahwa oleh karena adanya kesalahan identitas Pemohon tersebut, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan, dan agar semua dokumen Pemohon mengenai identitas Pemohon khususnya nama lengkap tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang bernama lengkap Agus tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994 yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7310041410900001 tertanggal 07-11-2019 dan pada Kartu Keluarga (KK)

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 76030331907190005 tertanggal 07-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa diubah menjadi tertulis dan terbaca Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994, berdasarkan dokumen Pemohon pada Ijazah SMP Pemohon dengan No. DN-02 DI0259794 tertanggal 20-06-2009, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, P-2, dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT 003/ RW 002 Kel. Mamasa, Kec. Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai perubahan identitas Pemohon yang meliputi nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7310041410900001 tertanggal 07-11-2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) No.

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76030331907190005 tertanggal 07-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa yang tertulis dan terbaca: Agus tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994 diubah menjadi tertulis dan terbaca Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994, berdasarkan dokumen Pemohon pada Ijazah SMP Pemohon dengan No. DN-02 DI0259794 tertanggal 20-06-2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Muh. Ali Taufik dan Saksi Amiruddin L.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994 dari pasangan suami-istri Dadang Rosadia (Bapak) dan Siti Maria (Ibu), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Febby Ramandiyani;
- Bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Febby Ramandiyani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Febby Ramandiyani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994, yaitu pada dokumen berupa Ijazah SD Negeri Mulagamang Kec. Jatiwaras, Kab. Tasikmalaya Nomor DN-02 Dd 0688814 tertanggal 26 Juni 2006, Ijazah SMP Negeri 2 Jatiwaras, Tasikmalaya Nomor DN-02 DI 0259794 tertanggal 20 Juni 2009, dan Surat Keterangan Kelurahan Mamasa Nomor: 471.1/03/KL-M V/2020 tertanggal 11 Mei 2020;
- Bahwa identitas Pemohon berupa nama lengkap telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7310041410900001 tertanggal 7 November 2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 76030331907190005 tertanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, tertulis dan terbaca nama lengkap Agus;

- Bahwa kesalahan identitas Pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Febby Ramandiyani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994 sebagaimana Surat Keterangan Kelurahan Mamasa Nomor: 471.1/03/KL-M V/2020 tertanggal 11 Mei 2020;
- Bahwa oleh karena adanya kesalahan identitas Pemohon tersebut, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keraguan, dan agar semua dokumen Pemohon mengenai identitas Pemohon khususnya nama lengkap tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang bernama lengkap Agus tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994 yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7310041410900001 tertanggal 07-11-2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 76030331907190005 tertanggal 07-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa diubah menjadi tertulis dan terbaca Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994, berdasarkan dokumen Pemohon pada Ijazah SMP Pemohon dengan No. DN-02 DI0259794 tertanggal 20-06-2009, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994 dari pasangan suami-istri Dadang Rosadia (Bapak) dan Siti Maria (Ibu), oleh kedua orang tuanya Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Febby Ramandiyani;

Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah tertulis dan terbaca dengan benar yaitu Febby Ramandiyani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994, adapun identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran tertulis dan terbaca Febby Ramandiyani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994, yaitu pada dokumen berupa Ijazah SD

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mulagamang Kec. Jatiwaras, Kab. Tasikmalaya Nomor DN-02 Dd 0688814 tertanggal 26 Juni 2006, Ijazah SMP Negeri 2 Jatiwaras, Tasikmalaya Nomor DN-02 DI 0259794 tertanggal 20 Juni 2009, dan Surat Keterangan Kelurahan Mamasa Nomor: 471.1/03/KL-M V/2020 tertanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon berupa nama lengkap telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7310041410900001 tertanggal 7 November 2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 76030331907190005 tertanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, tertulis dan terbaca nama lengkap Agus lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994, kesalahan identitas Pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut disebabkan ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa orang yang disebut pada semua dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama lengkap Febby Ramandiyani lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 1994 sebagaimana Surat Keterangan Kelurahan Mamasa Nomor: 471.1/03/KL-M V/2020 tertanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesalahan identitas Pemohon tersebut, maka agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, agar tidak ada keragu-raguan, dan agar semua dokumen Pemohon mengenai identitas Pemohon khususnya nama lengkap tertulis dan terbaca sama maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali agar menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang bernama lengkap Agus tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994 yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7310041410900001 tertanggal 07-11-2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 76030331907190005 tertanggal 07-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa diubah menjadi tertulis dan terbaca Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994, berdasarkan dokumen Pemohon pada Ijazah SMP Pemohon dengan No. DN-02 DI0259794 tertanggal 20-06-2009, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka identitas Pemohon berupa nama lengkap yang tertulis dan terbaca berbeda pada dokumen Pemohon haruslah bersesuaian dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap Febby Ramandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Polewali mengabulkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal-pasal pada Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang bernama lengkap Agus tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994 yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7310041410900001 tertanggal 07-11-2019 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 76030331907190005 tertanggal 07-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa diubah menjadi tertulis dan terbaca Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994, berdasarkan dokumen Pemohon pada Ijazah SMP Pemohon dengan No. DN-02 DI0259794 tertanggal 20-06-2009, yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Febby Rahmandiyani tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Agustus 1994;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., A.Md.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Abdurrahmat, A.Md.

Hakim,

Ttd.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Materai	: Rp6.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)